

**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERGESERAN ANGGARAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERGESERAN ANGGARAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 164 ayat (2), Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada;
 - b. bahwa dengan mempedomani ketentuan Lampiran Bab VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 06);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 120);
31. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 120 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
14. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (*lima puluh persen*).

15. DAU adalah dana alokasi umum yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).
16. DBH adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. DAK adalah dana alokasi khusus yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.561.614.773.391 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.614.594.751 (*Seratus Enam Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.290.569.818 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah.*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.095.000.000 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah.*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.543.373.285 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah.*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.685.651.648 (*Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah.*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.290.569.818 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah.*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp. 102.500.000 (*Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - b. Pajak Restoran Rp. 524.287.500 (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan Rp. 3.587.500 (*Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - d. Pajak Reklame Rp. 496.000.000 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 11.217.000.000 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*);
 - f. Pajak Parkir Rp. 15.375.000 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - g. Pajak Air Tanah Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 16.681.819.818 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 6.000.000.000 (*Enam Milyar Rupiah*);

- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 5.150.000.000 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.500.000 (*Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
- a. Pajak Motel Rp. 76.875.000 (*Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp. 25.625.000 (*Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 524.287.500 (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 384.375.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp. 98.912.500 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp. 7.687.500 (*Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp. 7.687.500 (*Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp. 25.625.000 (*Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.587.500 (*Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- a. Pajak Pameran Rp. 2.562.500 (*Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - b. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp. 1.025.000 (*Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 496.000.000 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*)
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp. 66.625.000 (*Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 61.500.000 (*Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp. 61.500.000 (*Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - e. Pajak Reklame Peragaan Rp. 56.375.000 (*Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.217.000.000 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).

- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp. 11.217.000.000 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.375.000 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*)
 - a. Pajak Parkir Rp. Rp. 15.375.000 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - a. Pajak Air Tanah Rp. Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - a. Pajak Sarang Burung Walet Rp. Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.681.819.818 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*)
 - a. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 16.681.819.818 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*Enam Milyar Rupiah*)
 - a. PBBP2 Rp. 6.000.000.000 (*Enam Milyar Rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.150.000.000 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - a. BPHTB-Pemberian Hak Baru Rp. 5.150.000.000 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.095.000.000 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp. 20.290.000.000 (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.590.000.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp 3.215.000.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.290.000.000 (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 19.000.000.000 (*Sembilan Belas Milyar Rupiah*);
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rp. 19.000.000.000 (*Sembilan Belas Milyar Rupiah*);
 - c. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp. 140.000.000.000 (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
 - d. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 400.000.000 (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 700.000.000 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
 - f. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.590.000.000 (*Tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah*):
- a. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp. 700.000.000 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan Rp. 80.000.000 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
 - c. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
 - d. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp. 2.000.000.000 (*Dua milyar rupiah*);
 - f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
 - g. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.215.000.000 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*);
- a. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rp. 3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*);
 - b. Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp. 55.000.000 (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - c. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - d. Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan Rp. 55.000.000 (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
 - e. Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Rp. 55.000.000 (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.543.373.285 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 6.543.373.285 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.685.651.648 (*Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 1.264.347.199 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 525.590.825 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
 - c. Jasa Giro Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp. 70.000.000 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*);
 - f. Pendapatan BLUD Rp. 6.002.944.990 (*Enam Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 16.822.768.634 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.264.347.199 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);

- a. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain Rp. 1.264.347.199 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 525.590.825 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
 - a. Hasil Sewa BMD Rp. 525.590.825 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*)
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.000.000 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*)
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 70.000.000 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*)
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK Rp. 3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.002.944.990 (*Enam Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*)
 - a. Pendapatan BLUD Rp. 6.002.944.990 (*Enam Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.822.768.634 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*)
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 16.822.768.634 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.416.143.686.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Enam Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- (2) Dana Perimbangan 1.159.330.879.000 (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Desa Rp. 256.812.807.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.856.492.640 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp. 4.279.033.846 (*Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp. 8.126.383.951 (*Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp. 12.734.635.768 (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp. 294.936.984 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp. 13.421.502.091 (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.783.558.090.562 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.022.696.665.174 (*Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 574.013.321.168 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 375.297.272.723 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.500.000.000 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 55.886.071.283 (*Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 574.013.321.168 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 403.672.268.093 (*Empat Ratus Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.252.247.133 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 403.672.268.093 (*Empat Ratus Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK;
 - c. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
 - d. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan PNS;
 - f. Belanja Tunjangan Jabatan PPPK;
 - g. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;

- h. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK;
 - i. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
 - j. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK;
 - k. Belanja Tunjangan Beras PNS;
 - l. Belanja Tunjangan Beras PPPK;
 - m. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS;
 - n. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK;
 - o. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 - p. Belanja Pembulatan Gaji PPPK;
 - q. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - r. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK;
 - s. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
 - t. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK;
 - u. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS;
 - v. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK;
 - w. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - x. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS;
 - y. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS;
 - z. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - aa. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 261.681.040.516 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*);
- (3) Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.754.742.060 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.099.621.785 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);

- (5) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.910.323.024 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.083.105.533 (*Sepuluh Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.920.258.552 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.327.860.994 (*Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.136.645.000 (*Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 16.872.812.648 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.306.931.858 (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- (14) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.569.352.471 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
- (15) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*);
- (16) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 12.293.639 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
- (17) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 594.034 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*);

- (18) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 11.764.859.455 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (19) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 1.565.442.276 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- (20) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 591.948.808 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*);
- (21) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 81.818.100 (*Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah*);
- (22) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 1.747.173.180 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (23) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 245.444.160 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (24) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 13.553.804.068 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (25) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 3.479.083.000 (*Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (26) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 2.846.159.592 (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (27) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 76.056.198.192 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (28) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 39.203.328.285 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.130.765.800 (*Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.014.528.496 (*Dua milyar empat belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.500.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.951.478.637 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.050.740.000 (*Lima Milyar Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 221.943.317.171 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 221.943.317.171 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 221.943.317.171 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/*(defisit)* sebesar (Rp. 221.943.317.171) (*Minus Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 221.943.317.171 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Untuk diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Surat Komitmen Bupati Konawe Selatan Nomor 500/688 tanggal 24 Mei 2021, Perihal Komitmen Secara Penuh Untuk Melaksanakan Paket Kebijakan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan Kabupaten Konawe Selatan Dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dananya bersumber dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- (3) Surat Pemberitahuan Bupati Konawe Selatan Nomor 903/425 tanggal 27 Februari 2023, Perihal Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Sebelum APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 24

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, **21 maret** 2023

BUPATI KONAWE SELATAN



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, **21 maret** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



ST. CHADIDJAH

NIP 197110071997032007

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR **22**

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BAPPEDA	
4. KA. BKAD	
5. KABAG. HUKUM	
6. KABID. ANGGARAN	
7.	